

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI DANA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA**
(Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

Ilham Gemiharto & Evi Rosfiantika

Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung
Email: ilham265@gmail.com

Abstract

Disbursement of grants and social assistance (bansos) has become a national legal issue in Indonesia. Bandung City Government experienced problems both in terms of regulation and governance related to the distribution of Grants and Social Assistance Fund, the implementation process of administration of grant and social assistance is still done manually and closed. There are some weaknesses in channeling these funds to communities and community organizations, including weaknesses in planning and proposals, fictitious accountability, grant fee by the committee, unsuitable realizations, and the double beneficiary. The formulation of this research problem is how the governance in poverty reduction through the management of grants and social assistance in Bandung City West Java Province. This research uses qualitative research methods with data collection techniques using in-depth interviews and descriptive data analysis techniques, with research informants are beneficiaries of grant funds and social assistance, implementing officers in Bandung City Government, social assistance facilitators, non-governmental organizations and related officials. The results showed that the Bandung government initiative in the grant program and social assistance online has a significant role in the effort to overcome the various weaknesses and violations that occurred in the process of distributing grants and social assistance during this time. Furthermore, the Bandung City Government has designed a model for the distribution of grant funds and social assistance online that would be implemented in other regions in Indonesia.

Keywords: *Governance, Poverty Alleviation, Social Aid, Bandung City, West Java*

Abstrak

Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi masalah hukum nasional di Indonesia. Pemerintah Kota Bandung mengalami masalah baik dari sisi regulasi maupun tata laksana terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial, proses pelaksanaan administrasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial masih dilakukan secara manual dan tertutup. Terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dan organisasi masyarakat, antara lain kelemahan dalam perencanaan dan proposal, pertanggungjawaban fiktif, pemotongan dana oleh panitia, realisasi yang tidak sesuai peruntukan, dan adanya penerima dana bansos yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata lola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah penerima manfaat dana hibah dan bantuan sosial, aparat pelaksana di Pemerintah Kota Bandung, fasilitator bantuan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah Kota Bandung dalam program dana hibah dan bantuan sosial secara *online* memiliki peran signifikan dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial selama ini. Lebih jauh lagi Pemerintah Kota Bandung telah merancang suatu model pengelolaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial secara *online* yang kiranya dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci : *Tata Kelola Pemerintahan, Penanggulangan Kemiskinan, Bantuan Sosial, Kota Bandung, Jawa Barat*

1. Latar Belakang

Krisis ekonomi di Indonesia yang terus berlangsung mulai tahun 1997 telah menimbulkan pemikiran kembali tentang pengentasan/penanggulangan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang berlangsung sekitar 30 tahun telah berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut secara signifikan. Mulai tahun 1970-an hingga awal 1990-an, angka kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 50 persen. Namun, sejak krisis berlangsung mulai pertengahan 1997, angka kemiskinan naik dua kali lipat, sehingga menghapus prestasi tersebut, dan membuat upaya pengentasan/penanggulangan kemiskinan kembali menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilaksanakan dengan serius (Suryahadi, 2003).

Pada saat yang sama, dalam upaya untuk mencari penyebab terjadinya krisis, masalah tata kelola pemerintahan menjadi sesuatu yang penting. juga. Ada hipotesis bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk, secara populer disebut KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) telah melemahkan kondisi ekonomi Indonesia, dan membuat Indonesia menjadi mudah terserang krisis ekonomi secara periodik. KKN menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru, yang terkenal sangat mentolerir praktek KKN baik yang dilakukan secara kecil-kecilan oleh pejabat tingkat bawah sebagai suatu cara untuk mencari tambahan penghasilan, maupun yang berskala raksasa yang dilakukan oleh keluarga penguasa (penguasa pada pemerintahan Orde Baru) dan kroni mereka melalui pengaturan kebijakan pemerintah yang menguntungkan bisnis mereka. Hal ini sering dilakukan melalui praktek kolusi dalam bisnis - baik dengan domestik maupun asing - dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Pada akhir masa Orde Baru, KKN memuncak melalui praktek nepotisme yang dilakukan oleh keluarga penguasa melalui pengangkatan anggota keluarga dan teman dekat ke dalam posisi eksekutif dan legislatif (King, 2000; dan McLeod, 2000).

Tata kelola pemerintahan yang buruk dalam masa Orde Baru dan pemerintahan penggantinya telah membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling korup di dunia untuk beberapa lama. Meskipun demikian, karena sebelum krisis Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, problem ini diabaikan oleh pembuat kebijakan. Untuk banyak orang, pertumbuhan ekonomi ini sudah cukup sebagai kompensasi kerugian dan inefisiensi yang timbul dari tata kelola pemerintahan yang buruk tersebut. Timbulnya krisis ekonomi menunjukkan seriusnya masalah KKN ini. MPR bahkan telah mengeluarkan ketetapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Namun, upaya untuk mencapainya terbukti sangat sulit dan sepertinya mustahil (Hamilton-Hart, 2001; dan Sherlock, 2002).

Pemikiran terkini mengenai pengentasan/penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tata kelola pemerintahan yang buruk membuat upaya pengentasan/penanggulangan kemiskinan tidak berhasil (Blaxall, 2000), salah satu penyebabnya adalah karena program dan proyek pengentasan/penanggulangan kemiskinan menjadi sarang subur terjadinya praktek KKN. Konsensus yang timbul dari pemikiran ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang diperlukan supaya agar usaha pengentasan/penanggulangan kemiskinan menjadi efektif.

Maraknya praktek KKN seperti itu antara lain ditenggarai sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik-monolistik. Oleh karena itu salah satu jalan ke luar untuk menguranginya adalah dengan menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik-partisipatif. Berkaitan dengan ini, kebijakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Otda) yang dilaksanakan mulai Januari 2001, memberikan wadah bagi terselenggaranya sistem pemerintahan seperti itu, dan harapan bagi terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan. Optimisme ini didasarkan pada pertimbangan bahwa otda secara konseptual dirancang dengan mengedepankan aspek-aspek pemerintahan yang baik, seperti demokrasi, partisipasi, keadilan, pemerataan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dan bertanggung-jawab. Persoalannya kemudian adalah apakah dalam prakteknya otda dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang dicita-citakan? Atau apakah kebijakan ini sekedar merupakan 'edisi lain' dari sistem pemerintahan sebelumnya yang sarat KKN sehingga pesimisme seperti dikemukakan oleh Hamilton-Hart (2001) dan Sherlock (2002) tersebut mendapat pembenaran.

Salah satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi kemiskinan, terutama mengacu rilis BPS bahwa jumlah kemiskinan per September 2016 mencapai 27,76 juta atau 10,7% dari total penduduk. Jumlah itu ternyata turun 0,89% jika dibandingkan dengan periode Maret 2016 yang mencapai 28,01 juta atau 10,86% dari total penduduk. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan periode September 2015, ternyata penurunan kali ini mencapai 1,22%. Argumen yang mendasari penurunan jumlah kemiskinan ialah turunnya harga sejumlah harga pangan periode Maret-September 2016.

Belajar bijak dari kegagalan pemerintah mengurangi kemiskinan di 2016, target pengurangan kemiskinan di 2017 tampaknya harus lebih realistis. Artinya, kegagalan pencapaian target pengurangan kemiskinan dalam dekade terakhir seharusnya menjadi acuan untuk pemetaan target prioritas sehingga program pengurangan itu dapat dilakukan secara bertahap dan sistematis serta tepat sasaran. Terkait dengan hal itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 menegaskan target pengurangan kemiskinan pada 2016 mencapai 9%-10.

Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi masalah hukum nasional di Indonesia. Pemerintah Kota

Bandung mengalami masalah baik dari sisi regulasi maupun tata laksana terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial, proses pelaksanaan administrasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial masih dilakukan secara manual dan tertutup. Terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dan organisasi masyarakat, antara lain kelemahan dalam perencanaan dan proposal, pertanggungjawaban fiktif, pemotongan dana oleh panitia, realisasi yang tidak sesuai peruntukan, dan adanya penerima dana bansos yang sama. Masyarakat Kota Bandung sulit / tidak mengetahui kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan kepada penerima, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

2. Kajian Pustaka

2.1. Tatakelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih

Cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Amanah tersebut tidak akan mungkin terwujud apabila kondisi tata-kelola pemerintahan berlangsung secara tidak tertib dan praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di jajaran aparatur penyelenggara negara masih merajalela. Oleh sebab itu, membangun tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) perlu menjadi agenda utama bangsa Indonesia dari generasi ke generasi.

Penyelenggara Negara yang Bersih, adalah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Sedangkan asas umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan sejumlah ciri utama, diantaranya yang terpenting adalah : desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Peran serta masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kontrol guna meningkatkan citra pemerintahan yang transparan.

Oleh sebab itu, peningkatan fungsi pengawasan masyarakat harus digalakkan dalam wujud dan bentuk peran serta masyarakat, antara lain (a) Hak mencari serta memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. (b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara. (c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara, serta. (d) Hak memperoleh perlindungan hukum.

Permasalahannya adalah, meskipun otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi pemerintahan nasional yang patut diapresiasi, namun dalam praktek pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalannya pengawasan oleh masyarakat. Sejumlah indikator menunjukkan, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dewasa ini masih jauh dari memenuhi norma-norma tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana didefinisikan di atas.

Peran serta masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kontrol guna meningkatkan citra pemerintahan yang transparan. Namun demikian, organisasi sosial kemasyarakatan/ LSM yang mewadahi peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol tidak memiliki posisi tawar yang memadai, sehingga sejauh ini dinilai belum mampu menjalankan fungsi dan peranannya secara optimal.

Demikian pula halnya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di daerah otonom, juga dinilai masih sangat rendah. Penyebabnya tidak hanya lantaran lemahnya kemauan dan atau motivasi, tapi juga sangat

dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan di daerah dalam memahami dan mengimplementasikan sistem tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2. Tata Kelola Pemerintahan dan Kemiskinan

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep lama yang berasal dari teori politik demokrasi awal yang membahas hubungan antara penguasa dengan rakyat. Sebagai contoh, pada abad ke 19 Woodrow Wilson mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai "sebuah pemerintahan yang dengan benar dan berhasil melaksanakan suatu kebijakan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan dengan mengeluarkan biaya dan tenaga yang paling sedikit" (dikutip oleh LaPorte 2002:3).

Meskipun tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang sudah lama dikembangkan, namun baru dalam satu dekade terakhir ini konsep tata kelola pemerintahan mendapat perhatian cukup besar di kalangan pembuat kebijakan internasional. Perkembangan demikian dimotivasi oleh suatu anggapan bahwa bantuan bilateral dan multilateral dari negara maju ke negara berkembang telah gagal mencapai tujuannya (misalnya untuk menanggulangi kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dll). Menurut mereka, hal ini terjadi karena kapasitas administratif pemerintah negara sedang berkembang sangat buruk dalam mengelola proyek-proyek bantuan, dan maraknya praktek KKN dalam melaksanakan program bantuan tersebut. Dari pengalaman ini negara donor kemudian menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting bagi suksesnya program bantuan luar negeri mereka di negara sedang berkembang. Karena itu, negara donor telah mulai mengaitkan bantuan luar negeri mereka dengan upaya mewujudkan praktek tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara sedang berkembang.

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep multidimensi yang terdiri dari variabel politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinutha-Njenga (1999) menyimpulkan bahwa praktek-praktek pemerintahan yang mencirikan bahwa suatu negara melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintah negara yang bersangkutan terpilih secara demokratis dan mempromosikan/mendukung hak asasi manusia dan kepastian hukum (rule of law); terdapat gerakan masyarakat madani yang kuat dan sehat; pemerintah negara tersebut dapat membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang efektif; dan pemerintah negara tersebut mengatur ekonomi negaranya berdasarkan atas pasar yang bebas, kompetitif, dan efisien.

Bersamaan dengan pemikiran baru tentang tata kelola pemerintahan, lembaga donor juga menyusun pemikiran baru tentang kemiskinan dan hubungan antara ke dua konsep tersebut. Mereka menyadari bahwa kemiskinan merupakan suatu konsep multidimensi dan tidak terbatas pada konsep ekonomi saja. Selain kekurangan pendapatan, kaum miskin juga menderita dari kekurangan/ketidakhadiran pelayanan publik (telepon, listrik, air, transportasi umum, sarana kesehatan, pendidikan, kredit, dll) dan kekurangan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik di dalam tingkat lokal, regional, dan nasional. Karena itu, kaum miskin sering merasa terpinggirkan dan tidak berdaya pada saat hak-hak mereka dilanggar dan dieksploitasi oleh kaum kaya dan berkuasa (Eid, 2000).

Berdasarkan pengalaman selama 50 tahun lebih dalam pemberian bantuan luar negeri ke negara sedang berkembang, kini negara maju dan lembaga peminjam multilateral berkesimpulan bahwa hal-hal berikut ini sangat diperlukan untuk penanggulangan kemiskinan, karena tanpa tata

kelola pemerintahan yang baik, dana untuk penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya terbatas tidak dapat digunakan secara baik. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi, maraknya praktek KKN, dan sistem peradilan yang tidak jelas sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu kaum miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan apabila seluruh aspek kemiskinan ingin dituntaskan, tidak hanya melalui kenaikan pendapatan saja, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan kaum miskin dan peningkatan peluang ekonomi, politik, dan sosial mereka (Blaxall, 2000; Eid, 2000). Untuk mencapai tujuan tersebut, institusi pendukung tata kelola pemerintahan perlu direformasi dan diperkuat. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, negara donor telah membuat program pendukung tata kelola pemerintahan yang membantu negara sedang berkembang dalam mereformasi sistem kepegawaian dan memperkuat institusi mereka, dengan harapan bahwa tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat menimbulkan iklim ekonomi dan politik yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat membawa kaum miskin keluar dari kemiskinan. Contohnya, Bank Dunia memulai program tata kelola pemerintahannya pada tahun 1992, Bank Pembangunan Asia (ADB) memulainya pada tahun 1997. Di tingkat bilateral, USAID meluncurkan program tata kelola pemerintahannya pada tahun 1995, dan masih pada dekade 1990-an, DFID (Inggris), CIDA (Canada), dan GTZ (Jerman) juga memulai program tata kelola pemerintahan mereka.

Fokus program-program tersebut adalah dengan mereformasi beberapa aspek, antara lain: Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di pemerintah pusat, regional dan lokal, sistem hukum dan kehakiman, lembaga legislatif (parlemen), pembangunan kapasitas LSM dan lembaga masyarakat madani lainnya; serta pemerintahan yang efisien dan efektif (LaPorte 2002; Eid 2000). Dalam hal meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, program reformasi

tata kelola pemerintahan Bank Dunia mempunyai empat tujuan yaitu melakukan penguatan terhadap kaum miskin; meningkatkan kapasitas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan publik dasar; membuka peluang ekonomi dengan meningkatkan akses ke pasar; dan memberikan jaminan keamanan dari krisis ekonomi, KKN, dan perbuatan kriminal/kekerasan (Blaxall, 2000). Melalui program-program ini, lembaga donor berharap tujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di negara sedang berkembang dapat tercapai.

2.3. Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia

Salah satu hal yang menarik dalam pembahasan tahunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah pembahasan anggaran terkait Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Tarik ulur antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 harus berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Sejatinya, setiap peraturan yang disusun dan dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten mengeluarkannya tentu dengan maksud untuk menjadikan objek yang diatur dalam aturan itu menjadi lebih baik. Begitupun dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, kelahirannya dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebenarnya sebelum Permendagri ini dikeluarkan pun tiap Kabupaten/Kota rata-rata sudah mempunyai aturan terkait pemberian hibah/bantuan sosial yang bersumber dari APBD masing-masing daerah. Namun karena perbedaan penafsiran dan kepentingan masing-masing daerah maka aturan tersebut tidak seragam serta terkadang tidak tegas dan jelas. Dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 diharapkan adanya keseragaman, ketegasan dan kejelasan dalam mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Seperti kita maklumi bersama, sebelumnya pemberian Hibah/bantuan sosial rawan penyimpangan dan politisasi. Sebagaimana dilansir oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) atas hasil penelitiannya beberapa waktu yang lalu ada beberapa poin penting yang harus dikritisi terkait pemberian Hibah/Bantuan Sosial dari Anggaran Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota: Pertama, adanya lembaga penerima bantuan hibah fiktif. Kedua, lembaga penerima hibah alamatnya sama serta daftar penerima hibah juga ditemukan nama penerima yang tidak jelas dengan alamat yang sama. Ketiga, Adanya aliran dana Hibah/Bantuan Sosial ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga pejabat. Dana hibah banyak yang dialokasikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin keluarga pejabat. Keempat, dana hibah tidak utuh/dipotong. Nilai dana hibah yang diterima lembaga tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh otoritas pengelola keuangan dan aset daerah. Satu hal lagi yang menjadi titik rawan hibah/bantuan sosial adalah banyak terjadinya praktek politisasi belanja hibah/bantuan sosial demi kepentingan pemenangan Pilkada dan kepentingan politik lainnya.

Melihat realitas tersebut maka pelibatan Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kerangka itulah Pemberian Hibah kepada

Masyarakat dan atau Organisasi Kemasyarakatan menjadi suatu hal yang diperlukan. Di dalam sekitar kita ada sebagian masyarakat yang terkait apa yang dengan apa disebut resiko sosial. Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tersebut yang dinamakan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Terkait resiko sosial itulah kiranya keberadaan bantuan sosial sangat diperlukan oleh masyarakat yang mengalaminya. Permasalahannya adalah bagaimana resiko sosial itu dimaknai dan dipahami secara mendalam oleh semua pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya untuk memberdayakan masyarakatnya melalui stimulan dana bantuan sosial disisi lain pemberian bantuan sosial itu dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Mekanisme Pemberian Hibah dan Bansos Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 hibah didefinisikan sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara sfesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Secara garis besar signifikansi perubahan mekanisme pemberian hibah yang diatur Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 berupa, pertama: objek penerima bantuan (seperti yang tercantum dalam definisi di atas), secara umum harus memenuhi kriteria: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hibah berupa Uang harus dicantumkan dalam RKA-PPKD (Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan hibah barang harus dicantumkan dalam RKA-SKPD yang kemudian akan menjadi DPA PPKAD adan DPA SKPD. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juga mewajibkan dibuatnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang secara eksplisit memuat: pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tatacara penyaluran/penyerahan hibah dan tatacara pelaporan hibah. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban hibah merupakan hal yang juga harus diperhatikan karena baik Pemberi Hibah maupun Penerima Hibah akan menjadi objek pemeriksaan. Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pemberian bantuan sosial mempunyai tujuan: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Secara umum mekanisme pemberian bantuan sosial tidak jauh berbeda dengan pemberian hibah. Pertanyaan umum yang diajukan oleh beberapa Kepala Daerah terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 adalah pemberian bantuan terkait hal yang sifatnya insidental. Hal ini wajar dan merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin untuk memberikan solusi (minimal sementara) manakala ada hal mendesak dan spontan terkait kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dalam mengatasi situasi seperti ini kepala daerah tidak bisa lagi memberikan bantuan dari pos belanja Bansos,

tetapi dapat dialokasikan dari dana keadaan darurat atau keperluan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Permendagri No 21/2011. Permendagri Nomor 32/2011 dan Reduksi Politisasi Hibah/Bansos Urgensi pengaturan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dapat dilihat dari data statistik besarnya belanja yang telah dikeluarkan daerah secara nasional.

Data APBD provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan jumlah dana belanja hibah dan Bansos pada 2014 mencapai Rp 22,61 triliun atau 5,28% dari total belanja daerah. Kemudian pada 2015 naik menjadi Rp 30,39 triliun atau sekitar 6,85% dari belanja daerah. Sedangkan pada 2016 tercatat Rp 23,15 triliun atau 4,56 % dari belanja daerah. Maka sudah selayaknya permasalahan hibah dan bantuan sosial diatur dengan lebih baik secara administratif, akuntabel dan transparan tanpa mengurangi kewenangan kepala daerah dalam melaksanakan visi-misinya. Dengan peraturan ini maka tata cara pelaksanaan penyaluran dana hibah dan Bansos akan terasa kaku, panjang dan berbelit. Tapi dampak positifnya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial akan semakin tertib secara administrasi, terukur, akuntabel dan transparan. Dengan pelaksanaan aturan ini, pemberian bantuan yang ujug-ujug dan penerima bantuan yang abal-abal serta jumlah bantuan yang hanya sisa-sisa akan semakin terbatas keberadaannya. Praktek politisasi pemberian hibah dan bantuan sosial (pemberian hibah dan bansos dengan maksud untuk memperoleh keuntungan politik, baik berupa dukungan politik atau pencitraan) akan dapat direduksi. Selain itu diharapkan pemberian hibah dan bantuan sosial dapat menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan tidak hanya dinikmati oleh elemen-elemen yang selama ini dekat dengan lingkaran kekuasaan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga betul-betul memenuhi asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian mengenai tata kola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan 10 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal komunikasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap tata kola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330). Teknik uji keabsahan lain yang

digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan keikutsertaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107⁰ Bujur Timur dan 6⁰55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh karena Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya, dimana sebelah Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibukota Negara, sedangkan sebelah Utara Selatan menghubungkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan). Kota Bandung terletak di dataran yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit sehingga merupakan panorama yang indah. Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kwarier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Takuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, dibagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis andosol.

Iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5°C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

Kota Bandung memiliki luas wilayah 16.731 hektar, yang secara administratif terbagi atas 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.561 RW, dan 9.691 RT. Kecamatan terluas adalah kecamatan Gedebage, dengan luas 958 hektar dan kecamatan terkecil adalah wilayah kecamatan Astana Anyar dengan luas 89 hektar. Sedangkan jumlah penduduk kota Bandung tahun 2015 tercatat 2.655.160 jiwa, terdiri dari 1.253.274 laki-laki, dan 1.228.195 perempuan.

Dari aspek pemerintahan, kota Bandung dipimpin oleh walikota dan wakil walikota, serta dibantu sekretaris daerah, yang membawahi 3 asisten sekretaris daerah, 17 kepala dinas, 6 kepala badan, 8 kepala bagian, 1 kepala kantor, 4 perusahaan daerah, 1 inspektorat, 1 kepala satuan polisi pamong praja.

Fungsi Kota Bandung yang selalu mengikuti perekonomian nasional maupun global, maka berpotensi dikembangkan sarana dan prasarana yang meliputi berbagai sarana jasa, wisata kota, industri kreatif dan lain-lain. Sumber daya alam yang berupa total Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sumber air baku eksisting terdapat 802 l/detik kapasitas air bersih yang belum dimanfaatkan. PDRB kota Bandung terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015, hal tersebut berpotensi meningkatkan ekonomi kota Bandung, Selain sektor ekonomi yang termasuk dalam PDRB terdapat pula beberapa sektor ekonomi lokal di Kota Bandung yang berupa industri kreatif. Industri kreatif merupakan kumpulan dari sektor-sektor industri yang mengandalkan kreativitas sebagai modal utama dalam menghasilkan produk/jasa. Industri kreatif di Kota Bandung menyerap 424.244 tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 11% untuk ekonomi lokal.

Terjadinya pemanfaatan ruang seperti terdapatnya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat yang dikarenakan oleh meledaknya jenis kegiatan maupun aktivitas di Kota Bandung. Adanya alihfungsi lahan dari non terbangun menjadi

lahan permukiman maupun lahan terbangun. Permasalahan terjadi pada system prasarana distribusi jaringan listrik, dimana pembangunan atau penambahan jaringan listrik di Kota Bandung mengikuti perkembangan guna lahan, bukan sebaliknya. Ketidakteraturan dalam penyebaran jaringan menyebabkan beberapa kerugian dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan.

Beberapa daerah belum memiliki drainase pada ruas jalan sehingga beberapa daerah rawan banjir dan genangan. Selain itu banjir juga disebabkan oleh pendangkalan drainase dan pengalihfungsian lahan. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi di Kota Bandung dapat menjadi potensi jasa sekaligus juga dapat menimbulkan permasalahan perkotaan. Contoh permasalahan yang terjadi adalah keberadaan kegiatan pendidikan tinggi menjadi salah satu penarik migrasi yang tinggi dari luar kota maupun luar Pulau Jawa.

Jika ditinjau dari perkembangan dan permasalahan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangannya, Kota Bandung dihadapkan pada beberapa isu strategis diantaranya jumlah penduduk Kota Bandung (berdasarkan proyeksi) yang diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa pada tahun 2031 telah melampaui daya dukung Kota Bandung yang sekitar 3 juta jiwa sehingga dibutuhkan penyediaan ruang dan infrastruktur. Tingginya tingkat kegiatan di Kota Bandung mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi.

Fungsi kota yang potensial dikembangkan di Kota Bandung antara lain berbagai jenis jasa (pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan lain-lain), wisata kota, industri kreatif, dan lain-lain. Dengan fungsi kota yang kuat dan terarah diharapkan peran Kota Bandung di dalam konteks wilayah yang lebih luas bisa makin kuat. Sebaran kegiatan fungsional juga tidak sesuai dengan fungsi jaringan jalan sehingga terjadi percampuran antara kegiatan primer dan

sekunder dengan pergerakan primer dan sekunder. Dengan proyeksi penduduk 20 tahun mendatang mencapai 4 juta jiwa maka kebutuhan pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan kota akan bertambah. Isu strategis yang muncul adalah bagaimana bagaimana mengintegrasikan sistem pelayanan kota, sebaran kegiatan fungsional dan sistem jaringan pergerakan untuk menciptakan struktur ruang kota yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan penduduk.

Persoalan pola ruang yang terjadi adalah rendahnya proporsi ruang terbuka hijau kota, tingginya alih fungsi lahan, masih terdapatnya lingkungan perumahan yang kumuh. Dengan tingkat kebutuhan perumahan yang semakin meningkat akan mendesak bangunan-bangunan dan kawasan tua/bernilai sejarah atau yang merupakan pusaka kota oleh bangunan baru yang lebih memiliki nilai ekonomis tinggi. Kinerja sistem transportasi di Kota Bandung yang belum optimal dan berkelanjutan misalnya tingkat pelayanan (*level of service*) jalan yang rendah karena terjadinya pengurangan ruang efektif jalan dan gangguan samping lalu lintas, Pelayanan angkutan umum massal belum optimal, tingkat aksesibilitas penduduk pada sarana dan prasarana transportasi massal relatif kurang memadai, simpul terminal yang belum berfungsi sebagai pengumpan untuk jaringan jalan raya dll. Penyediaan infrastruktur di Kota Bandung masih mengalami beberapa kendala diantaranya: belum adanya TPA yang berkelanjutan, jaringan jalan yang belum dilengkapi system drainase, kapasitas IAL yang terbatas dan lain-lain. Pengendalian pembangunan di Kota Bandung belum efektif, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi.

b. Permasalahan Kemiskinan di Kota Bandung

Mengacu pada batasan garis kemiskinan yang digunakan BPS, Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Tahun 2013 sebanyak 92.535 KK atau sekitar 13% dari

jumlah penduduk Kota Bandung. Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, maka jumlah penduduk miskin di Kota Bandung adalah sebesar 2.9 % dari jumlah penduduk miskin provinsi Jawa Barat. Indikator yang erat kaitannya dengan kemiskinan adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Intervensi kebijakan dalam hal menaikkan IPM dari indikator diatas secara simultan akan memberikan penyelesaian yang lebih memungkinkan masyarakat lebih sejahtera. Keterkaitan peran antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang bukan hanya pada dataran kebijakan, tapi implementasi yang jelas dalam hal keterpaduan/terkoordinasi dan sinergitas akan menciptakan pelayanan terhadap warga miskin menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabilitas.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Upaya Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dengan tujuan mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan membuat masyarakat miskin berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin mendudukkan masyarakat miskin subjek dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) disertai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan pemberian dana hibah dan bantuan sosial dari APBD terkait dengan

pelaksanaan Pilkada. Anggaran dana hibah Pemprov Jabar ketika dilangsungkan Pilgub Jabar merupakan yang tertinggi di Indonesia. Untuk itu, KPK mengirimkan surat imbauan kepada Gubernur Jabar. Penelitian KPK menunjukkan, adanya kecenderungan kenaikan dana hibah dan Bansos menjelang pelaksanaan Pilkada pada kurun waktu 2011-2013. KPK juga menemukan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penyalahgunaan anggaran tersebut. (KPK, 2014)

Berdasarkan kajian KPK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk yang mengucurkan dana hibah dan bansos dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data KPK, pada 2010 dana hibah Pemprov Jabar hanya 1,43% dari total APBD sedangkan dana bansos mencapai 1,73 persen. Angka itu naik sedikit pada 2011 menjadi 2,72% dan 3,40%. Tahun 2012 dana hibahnya melonjak tajam menjadi 30,7%, meskipun dana bansosnya hanya 0,08%. Tahun 2013 dana hibahnya Jabar masih di angka 30,53% dan bansos sebesar 0,15%.

Pengucuran hibah Jawa Barat berada di atas rata-rata anggaran dana hibah dari APBD secara nasional. Secara nasional rata-rata pengucuran dana hibah 2012 hanya 20,68% dan 23,11% pada 2013. Angka-angka itu menempatkan Jabar sebagai daerah dengan hibah tertinggi pada 2012 dan 2013. Pada 2012, Jabar mengucurkan dana hibah sebesar Rp 4,8 triliun. Sedangkan pada 2013 dana hibahnya mencapai 5,3 triliun. KPK mencatat, kenaikan itu berkorelasi dengan pelaksanaan Pilgub Jabar yang diikuti oleh incumbent pada 2012.

Secara nasional, KPK mendapati nominal dana hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013). Selain itu, ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana bansos terhadap Pilkada menjadi dana hibah. Itulah mengapa penggunaan dana bansos lebih kecil

dibandingkan dengan dana hibah. Pergeseran ini memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan Pilkada 2011- 2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan Pilkada dan satu tahun menjelang pelaksanaan Pilkada. Hasil kajian KPK tidak menyimpulkan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Meskipun fakta yang ditemukan KPK menunjukkan adanya penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penyalahgunaan anggaran tersebut.

KPK meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Selain itu, KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah tersebut. Selanjutnya KPK akan memantau apakah himbauan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh kepala daerah. Kajian KPK bukan sekadar meneliti namun juga memantau kalau tidak ada perbaikan maka KPK akan menggunakan fungsinya yang lain. Bisa dengan melakukan penyelidikan dan seterusnya. (KPK, 2014)

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kota Bandung, diantaranya adalah dari aspek regulasi, Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial. Sedangkan dari aspek tata laksana tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD, tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos; adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran; tidak semua penerima bantuan sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial; tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial; dan tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos.

Selain itu terdapat pula kelemahan dari sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial; banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD Terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survey berbeda (lebih rendah) dibanding DPA; banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA; penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah; dan penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan

dana hibah dan bansos. Sulit mendapat informasi apakah proposal disetujui atau tidak disetujui, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Di era Pemerintahan Kota Bandung yang baru, makna transparansi dijadikan sandaran dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ridwan Kamil, Walikota Bandung Periode 2013 – 2018 membuat gagasan dan memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online dengan nama Sabilulungan, atau yang memiliki arti ‘Gotong Royong’.

Program Hibah Bansos Online Sabilulungan bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor penyaluran hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut; mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan; meningkatkan kinerja aparatur pemerintah; transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan; dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Adanya peran serta masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial melalui sabilulungan.bandung.go.id, telah memberikan kontribusi pemecahan masalah hibah dan bantuan sosial di Kota Bandung. Masyarakat ikut memberikan kritik dan saran melalui media masa, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Kolom Diskusi sabilulungan.bandung.go.id serta ada yang langsung melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi penyimpangan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 44/LHP/XVIII/BDG/05/2014 Tanggal

28 Mei 2014, temuan khususnya untuk belanja hibah dan bantuan sosial menjadi berkurang, bahkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 53A/LHP/XVIII/BDG/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tidak ada temuan untuk belanja hibah dan bantuan sosial.

Hibah Bansos Online sabilulungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran hibah dan bansos adalah yang pertama di Indonesia yang merubah paradigma dan pandangan masyarakat Kota Bandung terkait pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tertutup menjadi terbuka, transparan dan akuntabel.

Seluruh tahapan proses mulai proses penganggaran sampai dengan pencairan dana di Bank, Alamat Penerima Hibah dan Bansos, Foto Penerima Hibah dan Bansos, Besaran uang yang diterima, Rincian Penggunaan Uang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Peraturan Walikota tentang rincian penggunaan bantuan sosial divisualisasikan secara online melalui www.sabilulungan.bandung.go.id.

Masyarakat dapat melihat secara online setiap saat data penerima hibah dan bantuan sosial dan berkesempatan turun ke lapangan menyaksikan proses kegiatan yang dilaksanakan penerima hibah dan bantuan sosial serta membandingkan antara input (dana) yang diterima dengan output yang dihasilkan.

Hibah Bansos Online memberikan solusi bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan sama dengan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

5. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian

ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, inisiatif pemerintah Kota Bandung dalam program dana hibah dan bantuan sosial secara online memiliki peran signifikan dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial selama ini.
- 2) *Kedua*, Pemerintah Kota Bandung telah merancang suatu model pengelolaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial secara online yang kiranya dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia.
- 3) *Ketiga*, Diperlukan koordinasi yang baik antar SKPD Terkait dalam memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat. Diperlukan komitmen, semangat kerja keras, dan dukungan / *political will* yang kuat dari para stakeholder pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan keberhasilan pembangun.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2015. *Kota Bandung Dalam Angka*. Bandung: BPS Kota Bandung .
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2015. *Profil Kota Bandung Tahun 2015*
- Blaxall, John, 2000, *Governance and Poverty in Mongolia*, Washington DC: The World Bank.
- Denzin, Norman K. dan Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran dan Penerapannya*, Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hamilton-Hart, Natasha 2001, *'Anti-Corruption Strategies in Indonesia*, Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Jakarta: Gaya Media.
- King, Dwight, 2000, *Corruption in Indonesia: A Curable Cancer*, Journal of International Affairs.
- Kinuthia-Njenga, Cecilia. 2003, *Good Governance: Common Definitions'*, United Nations Human Settlement Programme. Geneva: UNHCR.
- Komite Pemberantasan Korupsi, 2014. *Kajian Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia*. Jakarta: KPK.
- McLeod, Ross 2000, *Soeharto's Indonesia A Better Class of Corruption'*. Sydney: Agenda.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Montgomery, Roger, et al. 2002 *Deregulation of Indonesia's Interregional Agricultural Trade*, Bulletin of Indonesian Economic Studies. Jakarta: SMERU.
- Sherlock, Stephen 2002, *Combating Corruption in Indonesia? The Ombudsman and the Assets Auditing Commission*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Jakarta:SMERU.
- Suhendra, K.2006. *Peranan Birokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Sudarno dkk., 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta:SMERU.
- Sumarto, Sudarno, dkk 2002, *Designs and Implementation of the Indonesian Social Safety Net Program*, Developing Economis, Jakarta: SMERU.
- Suryahadi, Asep, dkk. 2003 *The Evolution of Poverty during the Crisis in Indonesia*, SMERU Jakarta The SMERU Research Institute.